



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Mei 2021

Nomor : R- 22 /Pres/05/2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Rancangan Undang-Undang
tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

Kepada Yth.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

di

Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan:

----- **Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah** -----

untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, kami menugaskan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mewakili kami dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
7. Menteri Keuangan
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia